

# OTORITAS JASA KEUANGAN DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN INFORMASI IKNB

# TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM

NOMOR : 16.10.00338. DPPK

TANGGAL: 21 APRILS 2016

# KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PENDIRI DANA PENSIUN MUHAMMADIYAH

NOMOR: 01 / KEP / I.0 / A / 2016

#### **TENTANG**

# PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN MUHAMMADIYAH

#### Menimbang:

- a. Bahwa untuk menjamin kesinambungan kesejahteraan Pegawai dan keluarganya setelah purna bakti, maka telah dibentuk Dana Pensiun Muhammadiyah;
- b. Bahwa sehubungan dengan keikutsertaan RS Roemani Muhammadiyah Semarang, sebagai Mitra Pendiri Dana Pensiun Muhammadiyah, maka Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Muhammadiyah perlu diubah;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Muhammadiyah.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Peraturan Pelaksanaannya.

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN MUHAMMADIYAH

#### **ARTI ISTILAH**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pendiri adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- 2. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam Dana Pensiun, untuk kepentingan sebagian atau seluruh pegawainya.
- 3. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Muhammadiyah.
- 4. Pemberi Kerja adalah Pendiri dan Mitra Pendiri.
- 5. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun.
- 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
- 7. Penerima Titipan adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku di bidang Perbankan.
- 8. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Muhammadiyah yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
- 9. Pegawai adalah pegawai yang telah diangkat sebagai Pegawai Tetap, sesuai dengan peraturan Pemberi Kerja, kecuali Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
- 10. Peserta adalah Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar pada Dana Pensiun.
- 11. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
- 12. Janda/Duda adalah isteri/suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun.
- 13. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta/Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun.
- 14. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.
- 15. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta untuk menerima Manfaat Pensiun dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak dan telah terdaftar dalam Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun.
- 16. Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji pokok bulan terakhir Pegawai yang ditetapkan dalam peraturan Pemberi Kerja, yang menjadi dasar perhitungan besarnya Iuran Pensiun dan Manfaat Pensiun.
- 17. Masa Kerja adalah masa kerja Pegawai yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk menentukan besarnya Manfaat Pensiun.
- 18. Cacat adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Pemberi Kerja yang menyebabkan Pegawai tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan keahlian ketrampilan dan pengalamannya.
- 19. Iuran Pensiun adalah Iuran dari Peserta dan Iuran dari Pemberi Kerja yang dibayarkan tiap bulan kepada Dana Pensiun.
- 20. Bunga Yang Layak adalah bunga deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada bank pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta pada masa kepesertaan.
- 21. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
- 22. Nilai Sekarang adalah nilai pada satu tanggal tertentu dari pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas

- 23. Undang-undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- 24. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- 25. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

# NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan usahanya dengan nama Dana Pensiun Muhammadiyah selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Yogyakarta.
- (2) Kantor cabang dan atau kantor perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perijinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

#### TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

- (1) Dana Pensiun didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 05 November 1999 dengan nama Dana Pensiun Muhammadiyah dan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Muhammadiyah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 89/SK-PP/I-A/3.C/1999 tanggal 5 Nopember 1999 telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-282/KM.17/2000 tanggal 03 Juli 2000, selanjutnya beberapa kali diubah dengan:
  - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 109/KEP/I-O/B/2001 tanggal 31 Desember 2001 dan telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-305/KM.6/2002 tanggal 13 Desember 2002;
  - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 002/KEP/I-O/2004 tanggal 1 Januari 2004 dan telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-377/KM.6/2004 tanggal 14 September 2004;
  - 3. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/KEP/I-O/A/2006 tanggal 01 Januari 2006 dan telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-031/KM.12/2006 tanggal 26 Juli 2006.
  - 4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 169/KEP/I-O/A/2008 tanggal 31 Desember 2008 dan telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-142/KM.10/2009 tanggal 03 Juni 2009.
  - 5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 33/KEP/I.0/B/2012 tanggal 06 Februari 2012 dan telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-311/KM.10/2012 tanggal 03 Juli 2012.
  - 6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 06/KEP/I.0/A/2013 tanggal 10 Januari 2013 dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-433/NB.1/2013 tanggal 02 Agustus 2013.
  - 7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/KEP/I.0/A/2014 tanggal 02 Januari 2014 dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2746/NB.1/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
  - 8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/KEP/I.0/A/2015 tanggal 02 Januari 2015 dan telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-553/NB.1/2015 tanggal 29 September 2015.

(2) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

#### ASAS

#### Pasal 4

Dana Pensiun ini berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan Islam sebagai pedoman.

# MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan untuk kesejahteraan bagi Peserta, Janda/Duda dan Anak.

#### PENDIRI

#### NAMA PENDIRI

#### Pasal 6

Pendiri adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

#### KEWAJIBAN PENDIRI

#### Pasal 7

- (1) Pendiri wajib membayar iuran.
- (2) Pendiri wajib memungut iuran Peserta Pendiri.
- (3) Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Dana Pensiun.
- (4) Pendiri wajib membayar bunga atas utang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis setiap perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
- (6) Pendiri wajib memberikan data Peserta Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
- (7) Pendiri wajib melaporkan perubahan atas Arahan Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan perubahan.

# HAK DAN WEWENANG PENDIRI

- (1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
- (2) Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Penunjukan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
- (4) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.

- (5) Pendiri menetapkan dan mengubah Arahan Investasi.
- (6) Pendiri menetapkan program kerja dan rencana anggaran dan pendapatan Dana Pensiun.
- (7) Pendiri menetapkan besarnya honorarium bagi anggota Pengurus dan Dewan Pengawas.

#### TANGGUNG JAWAB PENDIRI

#### Pasal 9

- (1) Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Pendiri dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, Pendiri tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.

#### MITRA PENDIRI

#### NAMA MITRA PENDIRI

#### Pasal 10

## Nama-nama Mitra Pendiri Dana Pensiun adalah:

- 1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 2. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta
- 3. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
- 4. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) 'Aisyiyah Yogyakarta
- 5. Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul
- 6. Rumah Sakit Kesehatan Ibu dan Anak (RSKIA) PKU Muhammadiyah Kotagede
- 7. Universitas Muhammadiyah Bengkulu
- 8. RSU PKU Muhammadiyah Delanggu
- 9. STIKES Muhammadiyah Kudus
- 10. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- 11. Universitas Muhammadiyah Magelang
- 12. Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta
- 13. Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta
- 14. Universitas Muhammadiyah Purworejo
- 15. STIKES Muhammadiyah Gombong
- 16. SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta
- 17. RS Roemani Muhammadiyah Semarang

# KEWAJIBAN MITRA PENDIRI

- (1) Mitra Pendiri wajib menyatakan kesediaannya untuk tunduk kepada Peraturan Dana Pensiun dan memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Mitra Pendiri wajib membayar iuran.

- (3) Mitra Pendiri wajib memungut iuran Peserta Mitra Pendiri.
- (4) Mitra Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) kepada Dana Pensiun.
- (5) Mitra Pendiri wajib membayar bunga atas utang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (6) Mitra Pendiri Wajib memberikan data Peserta Mitra Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.

# HAK MITRA PENDIRI

#### Pasal 12

- (1) Mitra Pendiri berhak:
  - a. Memperoleh data dan keterangan dari Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dana Pensiun;
  - b. Memberikan usul, saran dan pendapat untuk kelancaran serta pengembangan Dana Pensiun.
- (2) Mitra Pendiri berhak memisahkan diri dari Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan Undangundang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

# TANGGUNG JAWAB MITRA PENDIRI

#### Pasal 13

- (1) Mitra Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta Mitra Pendiri dan Pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, Mitra Pendiri tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat Dana Pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.

#### KEBIJAKSANAAN PENDANAAN

# Pasal 14

Tanggung jawab Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan tanggung jawab Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan sesuai dengan posisi pendanaan dari masingmasing Pemberi Kerja (non sharing pension cost), yaitu Pemberi Kerja bertanggung jawab terhadap pendanaan masing-masing Peserta (tidak ditanggung oleh Pemberi Kerja lain).

#### PENANGGUHAN KEPESERTAAN MITRA PENDIRI

- (1) Apabila Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak menyetor iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri dapat melakukan penangguhan iuran untuk Mitra Pendiri yang bersangkutan.
- (2) Pendiri wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penangguhan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pendiri tentang penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri disertai bukti yang menunjukan bahwa Mitra Pendiri tidak membayar iuran.
- (3) Jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maksimal 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan keempat setelah Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak menyetor iuran.

- (4) Dalam hal jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum berakhir dan ternyata Mitra Pendiri telah membayar kembali iurannya ke Dana Pensiun, maka Pendiri akan mengakhiri penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri.
- (5) Pendiri wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri dan disertai bukti Mitra Pendiri telah membayar iuran.
- (6) Selama masa penangguhan, seluruh ketentuan yang ada dalam Peraturan Dana Pensiun tetap berlaku termasuk pembayaran Manfaat Pensiun yang sedang dan akan dilakukan, kecuali mengenai pembayaran iuran dan ketentuan mengenai perhitungan Manfaat Pensiun.
- (7) Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak menyetor iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.

# PENGAKHIRAN MITRA PENDIRI

- (1) Pendiri dapat mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri dengan atau tanpa tindakan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Hak, kewajiban dan tanggung jawab Mitra Pendiri tidak berlaku sejak perubahan Peraturan Dana Pensiun tentang pengakhiran kepesertaan Mitra Pendiri telah mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Pendiri mengakhiri keikutsertaan Mitra Pendiri dengan proses penangguhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka pengakhirannya dapat berlaku sejak tanggal pernyataan Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun dan disahkan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dengan program pensiun manfaat pasti, maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri tersebut beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan kecuali untuk Pensiun Ditunda dapat tetap di Dana Pensiun.
- (5) Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun pemberi Kerja lain dengan program pensiun iuran pasti maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan bagi pegawai yang masih bekerja pada Mitra Pendiri beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan kecuali untuk Pensiun Ditunda dapat tetap di Dana Pensiun, sedangkan bagi Pensiunan, Janda/duda serta Anak dibelikan anuitas seumur hidup pada perusahaan asuransi jiwa yang dipilih oleh penerima manfaat pensiun.
- (6) Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membentuk Dana Pensiun baru atau tidak menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun pemberi Kerja lain maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri yang berkaitan dengan peserta aktif beralih ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan :
  - a. Mitra Pendiri apabila Mitra Pendiri tetap melanjutkan program pensiun atau
  - b. Peserta apabila Mitra Pendiri tidak melanjutkan program pensiun.
- (7) Bagi Pensiunan, Janda/duda serta Anak dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) yang telah menerima pembayaran manfaat pensiun, pengalihan pembayaran harus dilakukan dengan membeli anuitas dari perusahaan asuransi jiwa berdasarkan pilihan Pensiunan janda/duda atau anak.
- (8) Bagi peserta yang telah mencapai usia pensiun dipercepat dan telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pengalihan pembayaran dilakukan dengan :
  - a. Membeli anuitas dari perusahaan Asuransi Jiwa atas pilihan Peserta atau
  - b. Mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan Pilihan Peserta.

- (9) Bagi Peserta ditunda yang belum berhak atas Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pengalihan pembayaran dilakukan dengan mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
- (10) Apabila terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih Pemberi Kerja yang menjadi Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun, maka Mitra Pendiri yang menggabungkan diri harus dihapus dari daftar Mitra Pendiri dengan mengubah Peraturan Dana Pensiun.
- (11) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pengalihan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri.

#### **PENGURUS**

# PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN PENGURUS

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.
- (2) Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan Surat Keputusan Penunjukan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.
- (3) Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang Direktur yang menangani Bidang Internal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan lainnya Direktur yang menangani Bidang Eksternal dan Pengembangan Investasi.
- (4) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir Pengurus yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan.
- (5) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (6) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Pengurus, Pendiri wajib menunjuk anggota Pengurus yang baru untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan dimaksud.
- (7) Apabila salah satu Pengurus berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat, maka jabatan tersebut dipangku oleh Pengurus lain berdasarkan penunjukan sementara oleh Pendiri paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penunjukan.
- (8) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus sebelum masa jabatan berakhir dikarenakan berhalangan tetap, maka Pengurus yang baru ditunjuk sebagai pengganti antar waktu.
- (9) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
  - a. Masa jabatan berakhir, atau
  - b. Meninggal dunia, atau
  - c. Mengundurkan diri, atau
  - d. Diberhentikan oleh Pendiri, atau
  - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
  - f. Dana Pensiun bubar.
- (10) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (11) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi atau jabatan eksekutif pada perusahaan lain.

# Persyaratan Pengurus:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian;
- d. Pernah menduduki jabatan manajemen yang menangani di bidang keuangan dan atau personalia pada suatu badan hukum sekurang-kurangnya tiga tahun; dan
- e. Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun, dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat lulus ujian yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

#### KEWAJIBAN PENGURUS

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- (2) Pengurus wajib melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi dan bertindak profesional serta hati-hati dalam mengambil keputusan investasi.
- (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- (6) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Pendiri:
  - a. Laporan keuangan dan laporan portofolio investasi dan hasilnya yang telah diaudit oleh akuntan publik selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku;
  - b. Laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan sekali.
- (7) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu sesuai ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.
- (8) Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta:
  - a. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu sesuai ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.
  - b. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu sesuai ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.
  - c. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.
  - d. Ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - e. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
- (9) Pengurus wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (10) Pengurus wajib memberitahukan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (11) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (12) Pengurus wajib mengajukan rencana kerja dan anggaran belanja dan pendapatan Dana Pensiun setiap akhir tahun untuk mendapatkan persetujuan Pendiri, setelah sebelumnya disampaikan dalam rapat bersama antara Pengurus dan Dewan Pengawas.

- (13) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus.
- (14) Pengurus wajib menyampaikan laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan sekali.
- (15) Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (16) Pengurus yang membidangi investasi wajib lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (17) Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan Investasi, yang paling sedikit memuat :
  - a. Rencana komposisi jenis investasi;
  - b. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
  - c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.

#### HAK DAN WEWENANG PENGURUS

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
- (2) Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
- (3) Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun di dalam dan di luar Pengadilan.
- (4) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan karyawan Dana Pensiun serta menetapkan gaji/ penghasilannya yang dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (5) Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja (Pendiri dan atau Mitra Pendiri) dan atau Peserta.
- (6) Anggota Pengurus menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

#### TANGGUNG JAWAB PENGURUS

#### Pasal 21

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (3) Pengurus masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

#### RAPAT PENGURUS

- (1) Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

#### **DEWAN PENGAWAS**

# PENUNJUKAN, KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
- (2) Penunjukan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Penunjukan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 4 (empat) orang terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan jumlah yang sama, dan dengan susunan seorang Ketua, seorang Sekretaris, serta selebihnya anggota.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah Pegawai yang menjadi Peserta dan atau Pensiunan, serta wakil Peserta dalam Dewan Pengawas diajukan oleh Peserta dan wakil Pensiunan dalam Dewan Pengawas diajukan oleh Pensiunan.
- (5) Dalam hal jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang, maka wakil Peserta dalam Dewan Pengawas 1 (satu) orang berasal dari Pensiunan.
- (6) Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
- (7) Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.
- (8) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (9) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud.
- (10) Dalam hal terjadi penggantian anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatan berakhir dikarenakan berhalangan tetap, maka anggota Dewan Pengawas yang baru ditunjuk sebagai pengganti antar waktu.
- (11) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
  - a. Masa jabatan berakhir, atau
  - b. Meninggal Dunia, atau
  - c. Mengundurkan diri, atau
  - d. Diberhentikan oleh Pendiri, atau
  - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
  - f. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun, atau
  - g. Status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- (12) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.
- (13) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.

#### KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

# Pasal 24

(1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.

- (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
- (3) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
- (4) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku yang didasarkan pada:
  - a. Laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi, dan
  - b. Saran dan pendapat Peserta.
- (5) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir semester.

# HAK DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas menunjuk aktuaris dan akuntan publik.
- (2) Anggota Dewan Pengawas masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas berhak meminta data dan keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (4) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

# TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 26

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

#### RAPAT DEWAN PENGAWAS

# Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil rapat dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

#### KEKAYAAN DANA PENSIUN

- (1) Kekayaan Dana Pensiun berasal dari:
  - a. Iuran Pemberi Kerja,
  - b. Iuran Peserta,
  - c. Hasil investasi,
  - d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain.

- (2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan Pendiri.
- (4) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk investasi sesuai ketentuan perundangan di bidang dana pensiun.
- (5) Surat-surat atau dokumen mengenai investasi kekayaan tertentu yang ditetapkan Pendiri, dititipkan kepada Penerima Titipan.

# PEDOMAN PENGGUNAAN PENERIMA TITIPAN

Pasal 29

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
- (3) Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (4) Setiap perubahan penunjukkan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (5) Perjanjian penitipan antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Tugas, wewenang dan tanggungjawab Penerima Titipan.
  - b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun.
  - c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

#### **KEPESERTAAN**

# Pasal 30

- (1) Setiap Pegawai yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, berhak menjadi Peserta.
- (2) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Pegawai meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.
- (3) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila masih memenuhi syarat kepesertaan.

#### MASA KERJA

- (1) Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja yang diakui oleh Pemberi Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut lebih dari

- kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja sebenarnya.
- (3) Dalam hal Pegawai sebelumnya telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau mengurangi Masa Kerja sebenarnya, berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
- (4) Dalam hal Pegawai sebelumnya tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja didasarkan atas keputusan Pemberi Kerja.
- (5) Dalam hal Pemberi Kerja mengakui Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) baik sebagaian atau seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
- (6) Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.
- (7) Dalam hal Mitra Pendiri melakukan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, maka Masa Kerja sebagai akibat adanya penangguhan iuran tidak diperhitungkan dalam perhitungan besarnya Manfaat Pensiun.

#### I U R AN

# Pasal 32

- (1) Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (2) Iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai pada bulan sejak Pegawai terdaftar pada Dana Pensiun sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.
- (4) Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan untuk melunasi kekurangan kekayaan atas kewajiban.
- (5) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (6) Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melampui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan :
  - a. Sebagai utang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan Bunga Yang Layak, yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dan
  - b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.

#### **USIA PENSIUN**

- (1) Usia Pensiun Normal ditetapkan sebagai berikut :
  - bagi tenaga non edukatif usia 55 (lima puluh lima) tahun.
  - bagi tenaga edukatif usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Usia Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
- (3) Usia Wajib Pensiun ditetapkan sebagai berikut :
  - bagi tenaga non edukatif usia 60 (enam puluh) tahun.
  - bagi tenaga edukatif usia 65 (enam puluh lima) tahun.

#### HAK PESERTA

#### Pasal 34

- (1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- (3) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
- (4) Peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
- (5) Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda.
- (6) Peserta yang berhenti bekerja dengan masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas iuran Peserta sendiri ditambah Bunga Yang Layak dan dibayarkan secara sekaligus.
- (7) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.

#### MANFAAT PENSIUN NORMAL

#### Pasal 35

- (1) Besar Faktor Penghargaan 2,5% (dua setengah persen) pertahun Masa Kerja.
- (2) Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus : MPN = 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun
- (3) Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

#### MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT

#### Pasal 36

Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :  $MPD = Nilai \ Sekarang \ x \ (2,5\% \ x \ Masa \ Kerja \ x \ Penghasilan \ Dasar \ Pensiun )$ 

# PENSIUN DITUNDA

#### Pasal 37

- (1) Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus : PD = Nilai Sekarang x (2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun)
- (2) Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan apabila Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
  - a. tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun, atau
  - b. dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, atau
  - c. dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan,

dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.

(4) Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda untuk dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.

#### MANFAAT PENSIUN CACAT

#### Pasal 38

- (1) Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus : MPC = 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diakui (dihitung) adalah Masa Kerja seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.

## MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN MANFAAT PENSIUN ANAK

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (2) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (3) Manfaat Pensiun Anak wajib dibayarkan sampai Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diteruskan sampai Anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan Anak :
  - a. tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan
  - b. belum menikah, dan
  - c. masih sekolah/kuliah.

# BESARNYA MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN MANFAAT PENSIUN ANAK

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 75% x Nilai Sekarang x (2,5% x Masa Kerja x PhDP).
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diakui/dihitung adalah Masa Kerja seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus.
- (4) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan.
- (5) Dalam hal Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Pensiun maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 75% dari Manfaat Pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta Pensiun sesaat sebelum meninggal dunia, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan saat berhenti bekerja.
- (6) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

#### PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan kurang dari atau sama dengan Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (2) Berdasarkan pilihan Peserta pada saat pensiun, atau berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak pada saat Peserta meninggal dunia, untuk menerima pembayaran secara sekaligus sebanyakbanyaknya 20% (dua puluh persen) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari hak Peserta atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (4) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda atau Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
- (5) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, kepadanya dibayarkan secara sekaligus akumulasi iuran Peserta sendiri ditambah Bunga Yang Layak.
- (6) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus, maka Peserta, Janda/Duda, atau Anak harus mengajukan permohonan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Dana Pensiun disertai lampiran data-data berikut:
  - a. Surat keputusan pemberhentian dari Pemberi Kerja.
  - b. Kartu Peserta.
  - c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - d. Surat kematian Peserta dari pejabat yang berwenang dan atau surat keterangan dokter (bagi Janda/Duda atau Anak yang sah dari Peserta yang bersangkutan).
  - e. Copy surat nikah, (bagi Janda/Duda yang sah dari Peserta yang meninggal dunia).
  - f. Copy kartu keluarga (bagi Janda/Duda atau Anak yang sah dari Peserta yang meninggal dunia).

# **NILAI SEKARANG**

#### Pasal 42

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuaria yang sama pada perhitungan aktuaria terakhir.

#### KENAIKAN MANFAAT PENSIUN

- (1) Mulai tahun 2002, besarnya Manfaat Pensiun setiap tahun yang diterima oleh Pensiunan, Janda/Duda, dan Anak dinaikkan sebesar 2% (dua persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima terakhir.
- (2) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pada bulan yang bersangkutan menerima keputusan atas Manfaat Pensiun pada tahun berikutnya.

# MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

# MANFAAT PENSIUN NORMAL, MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT, MANFAAT PENSIUN CACAT, DAN PENSIUN DITUNDA

#### Pasal 44

- (1) Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat mulai dibayarkan sejak Peserta pensiun.
- (2) Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai Usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta berakhir pada akhir bulan Peserta meninggal dunia.

#### MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA

#### Pasal 45

- (1) Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda menikah lagi.

#### MANFAAT PENSIUN ANAK

#### Pasal 46

- (1) Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia, atau Janda/Duda menikah lagi.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) dan ayat (4).

# TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

#### Pasal 47

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Manfaat Pensiun yang jatuh tempo harus dibayarkan kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun tepat pada waktunya oleh Pengurus.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tunai di kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindah-bukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.

#### PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR Pasal 48

- (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Pegawai menurut bukti-bukti yang sah.
- (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

#### PENGALIHAN / PEMINDAHAN HAK MANFAAT PENSIUN

#### Pasal 49

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun, dinyatakan batal berdasarkan Undang-undang Dana Pensiun.

#### PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN

# Pasal 50

- (1) Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun.
- (2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

# TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN

#### Pasal 51

- (1) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, kematian dan kelahiran, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
- (2) Peserta yang tidak mempunyai isteri/suami dan Anak dapat menunjuk seorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia dengan surat penunjukan.
- (3) Peserta wajib memberitahukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Dana Pensiun, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
- (4) Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penunjukan.

# **BIAYA DANA PENSIUN**

#### Pasal 52

Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah:

- a. Biaya honorarium anggota Pengurus dan Dewan Pengawas;
- b. Biaya personalia;
- c. Biaya kantor;
- d. Biaya Akuntan Publik, Aktuaris, Penerima Titipan, Penilai (appraisal), Bank dan Konsultan;
- e. Biaya perjalanan dinas;
- f. Biaya rapat;
- g. Biaya pendidikan, latihan, seminar, lokakarya;
- h. Biaya pemeliharaan inventaris;
- i. Biaya asuransi;
- j. Biaya pajak;

- k. Biaya penyusutan;
- 1. Biaya investasi;
- m. Biaya pengumuman dalam Buku Berita Negara Republik Indonesia;
- n. Biaya organisasi;
- o. Biaya sosialisasi di bidang Dana Pensiun;
- Biaya penyuluhan dan pembinaan;
- q. Biaya administrasi bank;
- r. Biaya bantuan kemanusiaan;
- s. Biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.
- t. Biaya pungutan Otoritas Jasa Keuangan

#### TAHUN BUKU DANA PENSIUN

#### Pasal 53

Tahun buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

#### PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

#### Pasal 54

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

#### PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

#### Pasal 55

Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan, maka tata cara pembubaran dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun.

# KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Muhammadiyah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/KEP/I.0/A/2015 tanggal 02 Januari 2015, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan atau peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendirisendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Peraturan Dana Pensiun ini berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 20 Rabi'ul Awwal 1437 H

01 Januari 2016 M

# PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Pendiri Dana Pensiun Muhammadiyah

Ketua Umum

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

NBM: 545 549

Sekretaris

\*Agung Danarto, M.Ag.

NBM: 608 658

# Lampiran

No.	Pemberi Kerja		Masa Kerja
1	Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Pendiri	100% dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai hubungan kerja terputus
2	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Mitra Pendiri	100% dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai hubungan kerja terputus
3	RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta	Mitra Pendiri	100% dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai hubungan kerja terputus
4	Universitas Ahmad Dahlan	Mitra Pendiri	100% dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai hubungan kerja terputus
5	STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta	Mitra Pendiri	100% dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai hubungan kerja terputus
6	RSU PKU Muhammadiyah Bantul	Mitra Pendiri	100% dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai hubungan kerja terputus
7	RSKIA PKU Muhammadiyah Kotagede	Mitra Pendiri	(75% dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai tanggal 31 Desember 2011) + (100% dihitung dari tanggal 1 Januari 2012 sampai hubungan kerja terputus)
8	Universitas Muhammadiyah Bengkulu	Mitra Pendiri	100% dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai hubungan kerja terputus
9	RSU PKU Muhammadiyah Delanggu	Mitra Pendiri	100% dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai hubungan kerja terputus
10	STIKES Muhammadiyah Kudus	Mitra Pendiri	100% dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai hubungan kerja terputus
11,	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Mitra Pendiri	100% dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai hubungan kerja terputus
12	Universitas Muhammadiyah Magelang	Mitra Pendiri	100% dihitung dari tanggal 31 Desember 2013 sampai hubungan kerja terputus
13	Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta	Mitra Pendiri	(50% dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai tanggal 31 Desember 2013) + (100% dihitung dari tanggal 1 Januari 2014 sampai hubungan kerja terputus)
14	Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta	Mitra Pendiri	100% dihitung dari tanggal 31 Desember 2013 sampai hubungan kerja terputus
15	Universitas Muhammadiyah Purworejo	Mitra Pendiri	100% dihitung dari tanggal 31 Desember 2014 sampai hubungan kerja terputus

No.	Pemberi Kerja		Masa Kerja
16	STIKES Muhammadiyah Gombong	Mitra Pendiri	100% dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai hubungan kerja terputus
17	SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta	Mitra Pendiri	(25% dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai tanggal 31 Desember 2014) + (100% dihitung dari tanggal 1 Januari 2015 sampai hubungan kerja terputus)
18	RS Roemani Muhammadiyah Semarang	Mitra Pendiri	100% dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai hubungan kerja terputus